


SKRIPSI

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT**

(Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**NUR AZIZAH
NPM. 13103694**



**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT**

(Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**NUR AZIZAH
NPM. 13103694**

**Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH**

**Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H/2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN UMAT (Studi di Desa Sinar
Banten Kecamatan Bekri Kabupater Lampung
Tengah)


Nama : NUR AZIZAH
NPM : 13103694
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0261/In.28.3/D/PP-00-9/01/2018

Skripsi dengan judul: PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT, disusun oleh NUR AZIZAH, NPM 13103694, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 09 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : H. Husnu Fatarib, Ph.D

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Nety Hermawaty, SH.MA.MH

Sekretaris : Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I.M.Ud



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

(Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

ABSTRAK

Oleh

NUR AZIZAH

Wakaf merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf selalu diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka upaya pengoptimalan wakaf harus selalu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan itu.

Desa Sinar Banten merupakan salah satu desa yang juga memiliki banyak bangunan yang didirikan di atas tanah wakaf. wakaf yang ada di Desa Sinar Banten belum banyak yang dikelola secara produktif karena sebagian besar wakaf yang ada diperuntukkan untuk tempat ibadah, seperti masjid dan mushola. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di Desa Sinar Banten.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. TK Nurul Hidayah memang masih terhitung baru karna baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakafpun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya TK ini siklus ekonomiterjadi di TK ini karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang di TK tersebut.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AZIZAH

NPM : 13103694

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro , 9 Januari 2017

Yang menyatakan,



NUR AZIZAH
NPM.13103694

HALAMAN MOTTO

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Al-Imran (3) : (92).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Ahmad Zaini dan Ibunda Zuhrotun tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, membimbing, mendo'akan dan memberikan dukungan baik moral maupun materil demi keberhasilan studiku. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak, cintamu, sayangmu, lelahmu, pesanmu, dukamu dan marahmu adalah jalan yang indah bagiku.
2. Adikku tersayang Najmudin yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya untuk keberhasilan studiku.
3. Untuk sahabat-sahabatku tersayang khususnya (Umi Nur Fadila, Suci Hadiyanti, Ro'is Shatul Hakimah, Septiana Dewi, Lilis Fatimah,) yang telah banyak dalam mencari ilmu dan menyelesaikan studiku .
4. Rekan-rekan seperjuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013, terutama keluarga besar Ekonomi Syariah kelas B angkatan 2013. Terimakasih atas persahabatan yang telah kalian tebarkan.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Selama menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr.Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang di tengah kesibukannya, beliau masih dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan .
5. Ibu Nety Hermawaty, SH.,MA.,MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti.
7. Bapak Haryadi selaku kepala Desa Sinar Banten yang telah memberikan Izin untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
8. Bapak Iwan selaku Nadzir, Bapak Salim Selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Tukiran selaku wakif, dan Bapak Harun selaku tokoh agama yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan informasi sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.

9. Masyarakat Desa Sinar Banten yang bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu penelitisehinggaskripsi ini dapat peneliti selesaikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Namun peneliti menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya serta bahan evaluasi Desa Sinar Banten.

Metro, 09 Januari 2017

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Azizah', with a small 'N.A.' written above it.

Nur Azizah
NPM.1313694

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Wakaf Produktif.....	10
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	10
2. Landasan Hukum Wakaf.....	13
3. Rukun dan Syarat Wakaf	16
4. Macam-macam Wakaf.....	17

B. Wakaf Produktif.....	20
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	20
2. Pengelolaan Wakaf Produktif	21
3. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.....	23
C. Kesejahteraan.....	26
1. Pengertian Kesejahteraan.....	26
2. Indikator Kesejahteraan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	37
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Desa Sinar Banten	39
2. Objek Wakaf di Desa Sinar Banten	43
3. Pengelola Wakaf di Desa Sinar Banten	45
B. Temuan Khusus dan Analisis Data	47
1. Pengelolaan Wakaf di Desa Sinar Banten	48
2. Produktifitas Pengelolaan Wakaf di Desa Sinar Banten dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Out Line
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Nota Dinas
7. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil'alamin*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong menolong. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia semata, ada campur tangan sang pemilik jagad raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut tentunya memiliki tujuan dan hikmah tertentu.¹ Allah SWT memberikan isyarat dalam firman-Nya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ²

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press:2003), h.10

² QS. Az-Zukhruf (43):32)

*beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*³(QS. Az-Zukhruf(43):32)

Tuntutan Islam dalam mendapatkan harta, tidak hanya faktor kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Kemudian dalam mengeluarkan dan memanfaatkannya Islam sangat konsisten mengaturnya, supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.⁴

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.⁵ Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanallah wa Ta'ala* dengan mewakafkan sebagian harta

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, Qs. Az-Zukhruf (43):32)

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.14

⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba,2014),h.1

miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Kecenderungan wakaf masih dikelola secara tradisional-konvensional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.⁶

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.⁷ Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.⁸

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara

⁶ *Ibid*,

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), h.1

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5

produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.⁹

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.¹⁰ Untuk itu diperlukan profesionalisme *nazhir* yang andal dan mempunyai keahlian dalam *me-manage* benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat *nazhir* yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni bergama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil.¹¹

Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Seperti yang terjadi di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, sebagian besar wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadatan, dan sisanya untuk

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h.3

¹⁰ Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta:Mumtaz Publisng, 2007), h.54

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

bangunan pendidikan.¹² Di Desa Sinar Banten hampir setiap tempat ibadah seperti masjid, mushola, TPA dibangun di atas tanah wakaf. Akan tetapi, ada satu tempat pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf, yakni TK Nurul Hidayah. TK Nurul Hidayah ini merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf yang semula dibangun Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan. Berakhirnya operasi Madrasah Tsanawiyah diatasi dengan dibangunnya TK Nurul Hidayah di atas tanah wakaf tersebut guna tetap bermanfaatnya wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu pahala atas tanah wakaf tersebut tidaklah terputus dan manfaat dari tanah tersebut terus dapat dirasakan oleh warga disekitar wakaf tersebut.¹³

Dengan adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut.

Namun makna dari produktif sendiri tidak hanya sebatas sesuatu hal yang dikelola kemudian menghasilkan income. Makna produktif banyak sekali pendefisiannya. Makna produktif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar dan banyak, sedangkan menurut Islam makna produktif adalah suatu sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

¹² Hasil wawancara dengan saudari Baroroh selaku petugas pencatat wakaf di lembaga wakaf Desa Sinar Banten, 12 November 2016

¹³ Hasil wawancara dengan saudara Iwan selaku nadzir desa sinar banten, 5 April 2017

Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur dan tidak pernah berhenti berusaha.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian produktif di atas, wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan dapat digolongkan sebagai wakaf yang produktif karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang produktif. Dengan adanya wakaf tanah yang kemudian dibangun sekolah sebagai tempat menimba ilmu yang kemudian mampu menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik mampu menunjang kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena kesejahteraan hidup tidak hanya diukur dari segi ekonomi tapi banyak aspek lainnya salah satunya pendidikan.

Wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Wakaf tersebut apabila dikelola secara optimal akan mampu menjadi wakaf yang benar-benar produktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang produktif pula. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji pengoptimalan pengelolaan wakaf yang ada di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai batasan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif untuk

¹⁴<https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-produktif-dan-contohnya/>
diunduh 15 Maret 2017

meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf produktif.
 - b. Manfaat secara praktis berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus yayasan, kementerian agama, dan umat Islam secara umum.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu (prio research) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.¹⁵

Di bawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya: dari penelitian yang dilakukan oleh Ade Putriansyah dengan judul *“pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi*

¹⁵ Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*, (Metro:Stain Jurai Siwo Metro,2011), h.27

masyarakat” jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan harta wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membuka lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang produktif yang belum berkesempatan memiliki pekerjaan .¹⁶

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahrudin dengan judul “*Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*” jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang terkait subjek hukum wakaf, objek hukum wakaf, dan prosedur hukum wakaf. Wakaf sebagai peranan keagamaan yang memiliki potensi penting dan manfaat ekonomi, perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹⁷

Selain itu skripsi Hasan Basri yang berjudul “ *Produktivitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di kelurahan Yosomulyo tidak produktif dan tidak sesuai dengan teori produktivitas dan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 yang berbunyi harta wakaf hanya dipergunakan untuk

¹⁶ Ade Putriansyah, *Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Stain Metro, 2007)

¹⁷ Ahmad Fahrudi, *Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif Islam*, (Stain Metro, 2007)

peribadatan,tidak berkembang dan mendapatkan hasil secara ekonomis, bahkan biaya perawatan berasal dari masyarakat.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, fokus kajian dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna produktif serta mekanisme pengelolaan wakaf produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

¹⁸ Muhammad Hasan Basri, *Produktifitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010)*, (Stain Metro 2010)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.¹

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h.80

menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:³

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “ menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.⁴

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h.1

³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.2

⁴ *Ibid*,

mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁵

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak.⁶ Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf a'laih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah

⁵ *Ibid*, h. 3

⁶Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h.3

kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁸ Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara.

Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

2. Landasan Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

⁷ Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.6

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2015), h.18

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
 ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah (2): (267)⁹

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadis banyak diterangkan tentang wakaf diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنْ
 شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ
 وَلَا تُوهَبَ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ
 وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

(رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata, " Wahai Rasulallah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum

⁹ QS. Al-Baqarah (2): (267)

pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda “ Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata, “ Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (Muttafaq ‘alaih lafadznya menurut riwayat Muslim)¹⁰

Kata-kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah nabi Muhammad telah ijma’ tentang kebolehan wakaf hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari mereka mengingkari hal ini.¹¹

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,¹² Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h.399-400

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.20

¹² *Ibid*,

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:¹³

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Cerdas
- 4) Atas kemauan sendiri
- 5) Merdeka dan pemilik harta wakaf
- 6) Mauquf (harta yang diwakafkan)

b. Mauquf (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h.22

wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.¹⁴

c. Mauquf (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.¹⁵

d. Sighat (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.¹⁶

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:¹⁷

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat* ,(Bandung: Amzah, 2009), h.399

¹⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h.42

¹⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h.30

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2008), h.14

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf *dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.¹⁸

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta:Darul Ulum Press,1999), h.35

mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.¹⁹

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :²⁰

1) Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h. 90

²⁰ Suhairi , *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.13

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²¹

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan

²¹ Suhairi, *Wakaf Produktif*, h. 39

dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.²²

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.²³ Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.

²² *Ibid*,

²³ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.4

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.²⁴

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.²⁵

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan

²⁴ *Ibid*,

²⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:2008), h.105

masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.²⁶

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan *nazhir* atau *nadir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.²⁷

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, *nazhir* adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

3. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada *nadzhir* dan tim manajernya yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita

²⁶ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h.90

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

terletak pada aspek manajemennya yang belum modern.²⁸ Karenanya, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.²⁹

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola *nazhir* yang tidak profesional, sehinggal banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena *nazhir* yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional.³⁰ Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan.

²⁸ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba,2014), h.40

²⁹ <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf> di unduh pada tanggal 25 Januari

Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jaringan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarokah maupun mudharabah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- 2) Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha nadzir wakaf harus mensinergikan program-program dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

³¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), h.121

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.³²

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslaha al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.³³

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang

³² Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.204.

³³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012),

sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

a. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

b. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.³⁴

c. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa

³⁴ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.110

suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

Kebijakan sosial, kesejahteraan sosial telah menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan keterangan tersebut indikator kesejahteraan berdasarkan benda atau harta yang dimiliki dapat di klasifikasikan sebagai berikut:³⁵

Tabel 2.1 :

Indikator Kesejahteraan

No	Indikator	Kaya	Sedang	Miskin
1	Rumah	Batu	Kayu	Bambu
2	a. Atap	Seng/ Tegel	Seng	Seng bekas
3	b. Dinding	Batu	Papan/Tembok	Gamacca
4	c. Lantai	Tegel	Papan/Semen	Tanah
5	d. WC	Ada	Ada	Tidak ada
6	Fasilitas	Ada/ Lengkap	Kurang	Tidak ada
7	a. TV	TV warna	TV hitam putih	Tidak ada

³⁵ *Ibid.*,h.110-111

8	b. Radio	Radio Tape	Radio Batrai	Tidak ada
9	c. Listrik	Ada	Ada	Tidak ada
10	Pendapatan (Rp/ bulan)	800.000 keatas	400.000- 750.000	300.000 kebawah
11	Pendidikan	SMP/SMA/ keatas	SD/SMP	Tidak Sekolah/SD
12	Kepemilikan Lahan	1 Ha Keatas	10 a - 1 Ha	0-5 a
13	Kepemilikan Ternak	5 ekor sapi keatas	2-4 ekor sapi	Ayam/1ekor sapi
14	Kepemilikan kendaraan	Mobil	Motor	Tidak ada
15	Kesehatan	Rumah sakit	Pustu kesehatan	Dukun
16	Pola makan	3xsehari/beras/d aging	2x sehari/beras/ jagung/ ikan bolu	2xsehari/ber as/jagung/ik an teri/daun singkong
17	Status Kepemilikan	Milik sendiri	Menumpang	Tidak ada

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dan menengah kebawah juga dapat menjadi sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

Menurut indikator kesejahteraan rakyat 2015 taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup :³⁶

1. Kependudukan,
2. Kesehatan dan Gizi,
3. Pendidikan,
4. Ketenagakerjaan,
5. Taraf dan Pola Konsumsi,
6. Perumahan dan Lingkungan,
7. Kemiskinan,
8. serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Indikator kesejahteraan yang lain dapat dilihat dari salah satu pemikiran ulama besar yakni Imam Ghazali. Imam Ghazali telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam salah satunya yakni fungsi kesejahteraan.

Imam Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu , “kebaikan dunia dan akhirat” merupakan tujuan utamanya.³⁷ Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir , Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban

³⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: BPS, 2015),

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2012),

dunia seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan.³⁸

Indikator kesejahteraan sangatlah dibutuhkan, karena untuk dapat melihat apakah keadaan suatu masyarakat sudah dalam kondisi yang sejahtera atau belum. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana suatu lembaga kemasyarakatan sudah bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya.

³⁸ *Ibid,*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.² Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³ Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pengelolaan wakaf yang dilaksanakan pada Lembaga Wakaf Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32

²Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h 26

³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), H. 46

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa , pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴ Selanjutnya, penelitian ini akan menekankan pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.⁵ Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁶ Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan pengelolaan wakaf yang lakukan di Lembaga wakaf Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris , wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga yang

⁴ *Ibid.*, h. 6

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.22.

disingkat 3p (person, paper, place) .⁷ Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi.⁸ Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf yang ada di Desa Sinar Banten diantaranya Nadzir Wakaf, Wakif, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta warga setempat..

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Menurut Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁹ Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku seperti buku Departemen Agama RI Tentang Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf

⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2016), h. 88

⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), H. 335

⁹ Lexy J Moloeng, *Metodelagi Penelitian*, h. 159

Strategis di Indonesia, buku Bapak Suhairi Tentang Wakaf Produktif dan juga buku karya Rozalinda Tentang Manajemen Wakaf Produktif.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁰ Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.¹¹ Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kaneh penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discussion. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD).¹² Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Sedangkan menurut Moh Nazir, Wawancara

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138

¹¹ Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 208

¹² *Ibid*,

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹³ Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.¹⁴ Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang tidak disiapkan karena adanya kepentingan penyidik.¹⁵ Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen dokumen.¹⁶ Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen tersebut.¹⁷ Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang

¹³ Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 54.

¹⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, h. 213.

¹⁵ Lexy J Moloeng, *Metodelagi Penelitian*, h. 216.

¹⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 215.

¹⁷ *Ibid*,

terjadi di waktu silam.¹⁸ Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.¹⁹ Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Kemudian dapat pula Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.²⁰ Dengan teknik ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sebagai penjamin keabsahan data yang akan digunakan.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara,

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141

¹⁹ Lexy J Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, h. 330

²¹ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Peneliti Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263

dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.²² Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data lapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.²³ Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data data khusus dan fakta empiris lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pengelolaan wakaf di Lembaga wakaf Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

²² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* , h. 176.

²³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, h.216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Sinar Banten

Desa Sinar Banten merupakan desa yang berada di sebelah utara Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Luas Desa Sinar Banten 5314 Ha. Wilayah Desa Sinar Banten terdiri dari: perkarangan/pemukiman, peladangan dan sawah tadah hujan. Sedangkan jenis tanah dan sifat tanahnya sebagian berjenis potsolit/tanah liat warna merah dan sebagian lagi merupakan tanah tadah hujan. Untuk keadaan permukaan tanahnya adalah dataran rendah yang berpotensi pada sektor pertanian dengan potensi hasil pertaniannya meliputi padi, ketela pohon dan jagung.

1

a. Pemerintahan

1) Letak Desa

Desa Sinar Banten berada di sebelah utara Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

2) Batas-batas wilayah Desa Sinar Banten adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Karang Tani-Kemerling Agung

¹ Dokumentasi Arsip monografi Pemerintah Desa Sinar Banten

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kesumadadi-Goras Jaya
- Sebelah barat berbatasan dengan Bumi Jaya
- Sebelah timur berbatasan dengan Kesuma Jaya-Wonosari

3) Jumlah Dusun, RT, RW

Desa Sinar Banten terdiri dari 6 dusun, 35 RT, dan 6 RW.

Nama-nama dusun tersebut adalah sebagai berikut:

- Dusun I Sinar Banten
- Dusun II PTPN VII
- Dusun III Srimulyo Timur
- Dusun IV Sirapit
- Dusun V Srimulyo Barat
- Dusun VI Sinar Banten


4) Kondisi geografis

- Ketinggian tanah dari permukaan laut = $5^{\circ}06^{\circ}05,90^{\circ}5$ mm
- Banyaknya curah hujan = $105^{\circ}07^{\circ}27,14$ mm
- Suhu udara rata-rata = 37° C

5) Obitrase

Orbitrase Desa Sinar Banten adalah sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan = 4 km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten = 17 km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi = 40 km

6) Struktur Aparat Pemerintahan²

² Hasil Dokumentasi Monografi Pemerintah Desa Sinar Banten

b. Pertanian

1) Tanah Kering

No	Tanah	Jumlah (Ha)
1	Perladangan	120
2	Perladangan	245,1
3	Perkebunan Rakyat	4600
4	Perkebunan Rakyat	25
5	Tempat Rekreasi	3

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Sinar Banten³

c. Kependudukan

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2241
2	Perempuan	2205
3	Total	4446

Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Sinar Banten

³ Hasil Dokumentasi Monografi Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah , 25 Juli 2017

2. Objek Wakaf Di Desa Sinar Banten

Wakaf yang ada di Desa Sinar Banten masih banyak yang tergolong wakaf non produktif, karena sebagian besar dan hampir seluruh yang berwakaf selalu diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Di Desa Sinar Banten terdapat 13 objek wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid, mushola, TPA, dan sekolah. Untuk wakaf yang dibangun masjid ada 4, untuk mushola ada 6, TPA ada 2, dan sekolah ada 1. Kesemuanya tersebar di seluruh Desa Sinar Banten. Sebagian besar wakaf yang ada di Desa Sinar Banten belum mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf) dari 13 objek wakaf yang ada hanya setengahnya saja yang mempunyai AIW.⁴

Adapun data aset wakaf yang ada di Desa Sinar Banten adalah sebagai berikut :⁵

No	Wakif	Nadzhir	Harta Wakaf	AIW	Peruntukkan
1	Sadeli	Abdul Salim	Tanah 225 M ²	236/15/2008	Mushola Nurussalam
2	M. Nasir	M. Hamdi	Tanah 560 M ²	W.3a/25/17/1991	Masjid Nurul Huda
3	Ibnu Sumasil	Hi.Kamsin	Tanah 1120 M ²	W.2/01/15/2009	Masjid Nurul Iman

⁴ Iwan, *Wawancara Nadzir Desa Sinar Banten*, 24 Juli 2017

⁵ Hasil Dokumentasi Arsip Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri

4	-	-	800 M ²	-	Mushola Al-Hidayah
5	Tukiran	-	91 M ²	-	Mushola Al-Ihsan
6	Jasman	M.Hamdi	Tanah 225 M ²	W.2a/92/17/1991	Mushola Al Iman
7	Slamet Samuri	Wakidi	Tanah 224 M ²	W.2a/17/213/1996	Mushola Darusa'adah
8	Paino	Badruddin	Tanah 200 M ²	-	Mushola Misbahul Huda
9	Lamtari	Jumirin	Tanah 280 M ²	W.2/17/218/1995	Mushola Nurul Hidayah
10	Danuri	Humadi	Tanah 400 M ²	-	Mushola Nurul Hidayah
11	Tukiran	Sofi	Tanah 600 M ²	-	Tk Nurul Hidayah
12	Siti Hakimah	Harun	Tanah 400 M ²	-	TPA Nurul Huda
13	Sadeli	Nurmanto	Tanah 450 M ²	-	TPA Nurul Iman

Sumber: dokumentasi wakaf desa sinar banten

Berdasarkan data wakaf di atas dapat diketahui ada tiga belas wakif yang berwakaf di Desa Sinar Banten. Sebagian besar mereka mewakafkan tanah yang kemudian dibangun masjid dan mushola, selebihnya di bangun untuk TPA dan Sekolah. Secara keseluruhan wakaf sudah terealisasi seperti kehendak si wakif.

3. Pengelola Wakaf Di Desa Sinar Banten Bekri

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iwan selaku nadzir bahwa beliau telah menjadi nadzir di desa sinar banten selama 2 tahun. Menurut beliau juga tidak ada kriteria khusus untuk menjadi seorang nadzir karena di desa sinar banten untuk kenadziran wakaf belum ada lembaga yang menaungi khusus untuk nadzir. Jadi nadzir dipilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada pada saat akad wakaf berlangsung. Tata cara pelaksanaan wakaf oleh wakif Desa Sinar Banten menurut beliau sudah sesuai dengan syari'at islam meskipun menggunakan pola tradisonal dan unsur kepercayaan, yakni atas dasar saling percaya antara nadzir dan wakif. Seorang wakif yang hendak berwakaf biasanya menunjuk seseorang untuk dijadikan nadzir.⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Harun selaku tokoh agama di Desa Sinar Banten, Meskipun tata cara berwakaf di Desa Sinar Banten masih menggunakan pola tradisonal akan tetapi menurut bapak Harun selaku tokoh agama di Desa Sinar Banten hal tersebut sudah memenuhi syari'at Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

⁶ Iwan, *Wawancara Nadzir Desa Sinar Banten*, 24 Juli 2017

Adapun syarat dan rukun wakaf yakni *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih* serta *ijab dan qobul*. jadi, wakaf yang sesuai syari'at Islam adalah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf.⁷

Adapun data nadzir wakaf Desa Sinar Banten sebagai berikut:

No	Nama (Masjid, Mushola, TPA, Sekolah)	Nadzir
1	Masjid Nurul Iman	Hi. Kamsin
2	Masjid Nurussalam	Abdul Salim
3	Masjid Nurul Huda	M. Hamdi
4	Mushola Nurul Hidayah	Jumirin
5	Mushola Misbahul Huda	Badruddin
6	Mushola Al-Hidayah	-
7	Mushola Al-Ihsan	-
8	Mushola Nurul Hidayah	Humaidi
9	Mushola Al-Iman	M. Hamdi
10	Mushola Darussa'adah	Wakidi
11	TK Nurul Hidayah	Iwan
12	TPA Nurul Huda	Harun
13	TPA Nurul Iman	Nurmanto

Sumber: Dokumentasi Wakaf Desa Sinar Banten

Berdasarkan data di atas terdapat 9 nadzir dari 13 harta wakaf. wakaf Mushola Nurul Hidayah dan Mushola Al-Ihsan belum tercatat untuk nadzirnya, wakaf Masjid Nurul Huda dan Mushola Al-Iman memiliki nadzir yang sama. Wakaf di Desa Sinar Banten masih

⁷ Harun, *Wawancara Tokoh Agama Desa Sinar Banten*, 29 Juli 2017

dikelola atas dasar saling percaya, si wakif menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nadzir.

B. Temuan Khusus dan Analisis Data

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang sudah dilakukan oleh banyak orang terdahulu. Pahala dari berwakafpun akan selalu mengalir selama wakaf tersebut masih memberi manfaat kepada orang banyak.

Wakaf di Desa Sinar Banten ada 13 wakaf yang kesemuanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid, mushola, TPA, dan sekolah. Dari sekian banyak wakaf itu masih ada beberapa wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau yang sering dikenal dengan AIW serta masih ada beberapa yang memiliki sertifikat. Salah satu contoh wakaf yang belum memiliki AIW dan sertifikat adalah wakaf yang dibangun TK Nurul Hidayah..

Menurut keterangan Bapak Iwan selaku nadzir wakaf TK, wakaf ini dahulunya dibangun untuk madrasah tsanawiyah pada tahun 1992. Menurut penjelasan beliau untuk AIW dan sertifikat sudah dibuat akan tetapi hilang karena ketidakjelasan siapa yang memegangnya.⁸ Terkait dengan masalah sertifikat juga menimbulkan permasalahan yang pelik saat itu yang berujung ditutupnya Madrasah Tsanawiyah tersebut. Sertifikat pada saat waaf masih diperuntukkan untuk Madrasah Tsanawiyah di atasnamakan Bapak Sofi yang saat itu selaku ketua yayasan. Akan tetapi masyarakat kurang menyetujui dengan sertifikat yang di atasnamakan Pak

⁸ Iwan, *Wawancara Nadzir Desa Sinar Banten*, 24 Juli 2017

Sofi tersebut. Pada akhirnya masyarakat melakukan gugatan terhadap yayasan terkait permasalahan sertifikat karena masyarakat takut jika di atasnamakan Pak Sofi maka madrasah akan menjadi hak Pak Sofi. Kemudian Pak Sofi yang merasa kecewa atas tuduhan masyarakat tersebut memilih mengundurkan diri dari yayasan dengan meninggalkan sertifikat yang tidak tahu dimana keberadaanya. Setelah kepergiaan Pak Sofi madrasah vakum dan tidak lagi beroperasi. Kemudian warga memiliki gagasan untuk menggantinya dengan TK karena pendidikan setingkat TK masih jarang. Dengan dibangunnya TK ini masyarakat berharap agar wakaf ini tetap memberi manfaat.

1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Sinar Banten

Wakaf yang ada di Desa Sinar Banten masih banyak yang belum dikelola secara produktif. Hampir semua aset wakaf di Desa Sinar Banten diperuntukkan untuk masjid, musola, TPA, dan sekolah. Dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 5 mengatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.⁹

⁹ Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf

a. Pengelolaan TK Nurul Hidayah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tukiran selaku wakif TK Nurul Hidayah, bahwa beliau memilih berwakaf di Desa Sinar Banten karena di Desa Sinar Banten belum ada tempat pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sehingga beliau berwakaf dengan tujuan beribadah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Sinar Banten agar dapat menyekolahkan putra putrinya dengan jarak yang dapat dijangkau. Untuk pelaksanaan akad wakaf sendiri beliau sudah memenuhi rukun dan syaratnya sehingga sudah sesuai dengan syari'at Islam.¹⁰

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf produktif di desa Sinar Banten adalah TK Nurul Hidayah. TK Nurul Hidayah merupakan bangunan yang berdiri diatas tanah wakaf, dimana wakaf tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf yang produktif. Makna produktif adalah menghasilkan, akan tetapi tidak semua yang menghasilkan haruslah berupa finansial. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik juga dapat disebut suatu bentuk keproduktifan. Pemanfaatan tanah wakaf ini berorientasi pada sumber daya manusia, dimana objek pendidikan anak yang dipilih. Bangunan TK Nurul Hidayah ini berdiri di atas lahan wakaf seluas 600m² dengan luas 6x12 m². Dan memiliki siswa sebanyak 64 siswa dan 5 tenaga pengajar.

¹⁰ Tukiran, *Wawancara Wakif Desa Sinar Banten*, 24 Juli 2017

Menurut bapak Iwan selaku Nadzir, Pengelolaan terhadap tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk TK Nurul Hidayah ini bukan upaya pertama nadzir untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Sebelumnya, pada lahan tersebut pernah dibangun Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhsan. Terjadinya pengalihan fungsi dari Madrasah Tsanawiyah menjadi Taman Kanak-Kanak bukan tanpa sebab, tentu hal ini karena adanya beberapa permasalahan. permasalahan bermula dari gugatan masyarakat kepada pihak madrasah karena sertifikat wakaf diatas namakan Bapak Sofi yang berujung hilangnya sertifikat dan berdampak pada madrasah. Ketika madrasah mengalami kevakuman kemudian masyarakat mengambil keputusan untuk menggantikannya dengan taman kanak-kanak. Upaya mengelola kembali tanah wakaf tersebut juga dilakukan oleh nadzir, selama didirikan sekolah di atas tanah wakaf itupun pihak nadzir selalu berupaya mengelola wakaf dengan baik dengan cara selalu menjaga eksistensi sekolah, memajukan sekolah dengan mengenalkan tidak hanya untuk kalangan masyarakat sekitar, menjaga kedisiplinan guru juga para siswa. Sikap dan tindakan ini sangatlah baik karena wakaf yang sudah diwakafkan tetap dapat memberikan manfaat bagi orang banyak.¹¹

Menurut bapak Salim selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa Pengelolaan Taman Kanak-kanak sudah

¹¹ Iwan, *Wawancara Nadzir Desa Sinar Banten*, 24 Juli 2017

cukup baik melihat banyaknya upaya dari pihak nadzir dengan tidak membiarkan tanah wakaf tersebut menganggur sehingga tidak dapat memberi manfaat. Meskipun TK Nurul Hidayah masih terbilang baru akan tetapi pihak nadzir selalu berupaya mengelola TK tersebut dengan sebaik mungkin. Upaya yang dilakukan salah satunya yakni menjadikan TK tersebut sebagai TK satu-satunya yang menjadi tujuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Bapak Tukiran selaku wakif sudah merasakan bahwa wakaf yang beliau wakafkan sudah dapat memberi manfaat untuk masyarakat Desa Sinar Banten. Bapak Tukiran juga menilai bahwa para nadzir yang mengelola tanah yang beliau wakafkan sudah cukup baik, melihat adanya upaya dari pihak nadzir membangun taman kanak-kanak setelah vakumnya Madrasah Tsanawiyah. Upaya yang dilakukan nadzir selama sekolah berdiri pun sudah cukup baik, dengan tetap mengoperasikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang menjadi pilihan pertama di Desa Sinar Banten.

Untuk sebagian masyarakat Desa Sinar Banten sudah merasakan akan manfaat adanya wakaf TK Nurul Hidayah ini, karena bagi sebagian warga yang memiliki anak usia dini yang harus menempuh sekolah TK dapat dengan mudah dijangkau karena jarak yang tidak terlalu jauh. Untuk upaya pengelolaan, masyarakat menilai sudah cukup baik, karena ketika wakaf tersebut

dibangun madrasah tsanawiyah mampu menjadi sekolah yang menjadi sekolah favorit untuk daerah lampung tengah. Dengan menjadi sekolah favorit tentunya upaya yang dilakukan pihak pengelola untk tetap menjaga eksisitensi sekolah sangatlah baik. Ketika di bangun taman kanak-kanapun upaya pengelola untuk memajukannya sudah banyak dilakukan. ¹²

4. Produktifitas Pengelolaan Wakaf di Desa Sinar Banten untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau pun masyarakat.¹³

¹² Warga, *Wawancara Warga Desa Sinar Banten*, 29 Juli 2017

¹³ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.204.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:¹⁴

- d. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan
- e. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau
- f. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

Masyarakat Desa Sinar Banten sudah cukup banyak merasakan akan manfaat dari banyaknya wakaf yang telah diwakafkan. Akan tetapi keberadaan wakaf disana belum bisa menjadi media yang mampu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan indikator kesejahteraan memiliki tiga aspek penting yakni:

¹⁴ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.110

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Jumlah wakaf yang ada di Desa Sinar Banten sudah cukup banyak dan hampir di setiap dusunnya memiliki bangunan yang dibangun diatas tanah wakaf. akan tetapi, jumlah wakaf yang ada belum bisa membantu menambah pendapatan. Siklus ekonomi sebenarnya terjadi di tanah wakaf tersebut. Dengan adanya TK tersebut menjadikan sebagian ibu-ibu memiliki penghasilan dari berdagang jajan di TK tersebut. Jika melihat hasil yang diperoleh tentunya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun keberadaan TK tersebut membuka peluang bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.

2. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Pendidikan merupakan suatu faktor yang penting dalam membentuk karakter yang lebih baik. Dari sekian wakaf yang ada di Desa Sinar Banten ada salah satu wakaf yang dibangun Taman kanak-kanak. Dengan dibangunnya taman kanak-kanak ini tentu akses pendidikan lebih mudah dijangkau, mengingat pendidikan untuk anak usia dini masih sulit dijangkau. Masyarakat merasakan banyak manfaat dengan adanya TK ini, namun jika melihat kembali kedalam upaya pengoptimalan tentu belum bisa dikatakan optimal karena

upaya nadzir untuk lebih mengembangkan wakaf TK ini belum terlihat.

3. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkatkan dan Merata

Kesehatan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam hidup. Wakaf di Desa Sinar Banten belum dapat menunjang dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya karena wakaf masih diperuntukkan untuk tempat ibadah saja. Upaya pengotimalan seluruh wakaf yang adapun masih belum nampak. Wakaf juga masih digunakan sebagaimana kehendak si wakif.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Sinar Banten khususnya wakaf TK Nurul Hidayah dapat dijelaskan bahwa nadzir sudah mengelola wakaf sesuai dengan kemampuan dan wawasan yang dimiliki. Memang tidak mudah merubah sesuatu yang umum atau tradisional menjadi lebih modern, karena masyarakat belum memahami benar arti penting meningkatkan kesejahteraan melalui wakaf. Selama ini para wakif juga hanya mengetahui bahwa pengelolaan wakaf khususnya tanah hanya untuk tempat ibadah saja, seperti masjid dan mushola, padahal banyak hal lain yang dapat di buat melalui wakaf.

Pengelolaan wakaf TK Nurul Hidayah sudah cukup baik karena wakaf tetap dikelola meski terjadi permasalahan internal di masa lampau. Meski wakaf sudah dikelola secara baik akan tetapi tetap saja para nadzir harus terus melakukan banyak upaya agar wakaf-wakaf yang ada di Desa Sinar Banten khususnya TK Nurul Hidayah dapat lebih terkelola dengan baik sehingga lebih mampu mensejahterkan masyarakatnya.

Upaya pengelolaan wakaf yang dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi PR yang besar untuk para nadzir dalam meningkatkan upaya pengelolaan. Meski sudah cukup baik dalam pengelolaan tetap saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu mensejahterkan masyarakatnya. Beberapa kendala yang ditemukan, seperti:

1. Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf, karena masyarakat sendiri masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid dan mushola, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja.
2. Kemampuan dalam pengelolaan yang masih minim. Para nadzir biasanya hanya mengelola wakaf sebagaimana permintaan si wakif, hal ini dikarenakan wakif sudah

menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nadzir.

3. Ada beberapa tanah wakaf yang belum bersertifikat dan memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan dan memberi wewenang penuh kepada nadzir.
4. Nadzir sering kali dalam mengelola wakaf masih menggunakan pola yang tradisional, yakni wakaf yang ada hanya diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah sesuai dengan permintaan si wakif.

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni.

1. Membenahi sistem kemampuan SDM nadzir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nadzir-nadzir wakaf yang ada. Dengan hal ini di harapkan nadzir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.
2. Membangun suatu lembaga kendaziran sehingga wakaf-wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalui lembaga kenadziran.
3. Mengamankan seluruh harta wakaf seperti pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat wakaf.

4. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakakan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan di Desa Sinar Banten khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika dilihat dari banyak dan luasnya tanah wakaf yang berada di Desa Sinar Banten, pemanfaat tanah wakaf masih kurang optimal. Ada 13 wakaf yang tercatat di tahun 2017 namun hanya satu lahan tanah dengan luas 600 m² yang dikelola secara produktif. TK Nurul Hidayah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.

B. Saran

Melihat hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran atas permasalahan pengelolaan wakaf produktif di Desa Sinar Banten. *Pertama*, hendaknya para nadzir wakaf mengurus serta memelihara kelengkapan berkas wakaf sesuai UU Perwakafan dan mengembangkan kembali potensi wakaf yang ada. *Kedua*, masyarakat hendaknya turut pro aktif dalam mengoptimalkan lahan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Amzah, 2009
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al –Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012
- Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*. Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2011
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta, 2008
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta, 2008
- Hemanita, *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta. Idea Press, 2013
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosadakarya, 2014
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalialia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996
- Masri Singarimbun, Sofyan Effendi. *Metode Peneliti Survei*. Jakarta. LP3ES, 1995
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press, 1988
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press: 2003
- Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produkti*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Suharsimi Arikunto. *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Renika Cipta, 2010
- Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010

Suparman Usman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung. Rafika Aditama, 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. H. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Nety Hermawati, S.H.,MA.,MH
di –
Metro

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Umat (Studi Kasus Desa Sidorejo, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag., MEd
NIP. 197206111998032001



PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

(Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wakaf Produktif
 - 1. Pengertian Wakaf Produktif
 - 2. Landasan Hukum Wakaf
 - 3. Rukun dan Syarat Wakaf
 - 4. Macam-macam Wakaf

B. Temuan Khusus dan Analisis Data

1. Pengelolaan Wakaf di Desa Sinar Banten
2. Produktifitas Pengelolaan Wakaf di Desa Sinar Banten dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017

Peneliti



Nur Azizah

13103694

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA

NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT

(Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Nadzir Wakaf di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

- a. Berapa lama anda menjadi Nadzir di Desa Sinar Banten?
- b. Apa saja syarat menjadi Nadzir di Desa Sinar Banten?
- c. Berapa jumlah nadzir dan wakif yang ada di Desa Sinar Banten?
- d. Bagaimana struktur kepengurusan wakaf di Desa Sinar Banten?
- e. Berapa jumlah aset harta wakaf yang ada di Desa Sinar Banten?
- f. Apa saja jenis wakaf yang ada di Desa Sinar Banten?
- g. Bagaimana tata cara berwakaf di Desa Sinar Banten?
- h. Apakah wakaf yang ada sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) ?
- i. Apakah wakaf yang ada di Desa Sinar Banten sudah sesuai dengan Syari'at Islam?
- j. Bagaimana pengoptimalan pengelolaan terhadap wakaf di Desa Sinar Banten ?
- k. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf di Desa Sinar Banten?

2. Wawancara dengan Wakif di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

- a. Mengapa anda memilih berwakaf di Desa Sinar Banten?
- b. Apa tujuan anda berwakaf di Desa Sinar Banten?

- c. Apakah wakaf yang anda berikan sudah dikelola dengan optimal?
- d. Apakah wakaf anda sudah sesuai Syari'at Islam?
- e. Apakah wakaf yang anda berikan sudah memberi manfaat pada masyarakat di Desa Sinar Banten?

3. Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Sinar Banten

- a. Apakah wakaf yang ada di Desa Sinar Banten sudah sesuai dengan Syari'at Islam?
- b. Bagaimana wakaf yang sesuai dengan Syari'at Islam?
- c. Bagaimana pengelolaan terhadap wakaf yang ada di Desa Sinar Banten?
- d. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Desa Sinar Banten?
- e. Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di Desa Sinar Banten?

4. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Sinar Banten

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Sinar Banten?
- b. Bagaimana struktur organisasi Desa Sinar Banten?
- c. Apa visi misi Desa Sinar Banten?
- d. Berapa jumlah penduduk Desa Sinar Banten?
- f. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Desa Sinar Banten?
- g. Apakah wakaf yang ada sudah memberikan manfaat pada masyarakat di Desa Sinar Banten?

5. Wawancara Dengan Warga Desa Sinar Banten

- a. Apa saja wakaf yang ada di Desa Sinar Banten?
- b. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf yang ada di Desa Sinar Banten?
- c. Apakah anda sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di Desa Sinar Banten?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Dan Profil Desa Sinar Banten Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
2. Struktur Organisasi Desa Sinar Banten Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
3. Dokumen Terkait Wakaf Desa Sinar Banten Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah


Metro, Juni 2017

Peneliti



Nur Azizah
13103694

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
Nip. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawatysh.Ma.Mh
Nip. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3411/In.28/D.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SINAR BANTEN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3410/In.28/D.1/TL.01/07/2017,
tanggal 21 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **NUR AZIZAH**
NPM : 13103694
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SINAR BANTEN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT STUDI DI DESA SINAR BANTEN KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Juli 2017
Wakil Dekan

Siti Zulfakha S. Ag, MH
NIP. 19730611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3410/In.28/D.1/TL.01/07/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR AZIZAH**
NPM : 13103694
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SINAR, BANTEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT STUDI DI DESA SINAR BANTEN KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Juli 2017





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BEKRI
KAMPUNG SINAR BANTEN

Jalan Raya Bekri No.1 Kode Pos 34161

Nomor : 074/ 634 / SB / X / 2017.
Prihal : Pemberian Izin Research.

Sinar Banten, 03 Oktober 2017

Kepada Yth

Sdr Kepala Institut Agama Islam Negeri Me
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-

Metro.-

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Saudara , Nomor : B-3411/In.28/D.1/TL .00/07/2017 ,
Tanggal 21 Juli 2017 , Prihal Izin Research ,

Nama : NUR AZIZAH
NPM : 13103694
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Kami Kepala Kampung Sinar Banten , dengan ini memberi izin Research dan siap membantu Kegiatan Mahasiswa tersebut di atas selama bertugas di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dengan Tema / Judul Skripsi " OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT STUDI DI DESA SINAR BANTEN KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".-

Demikian Surat Izin Research ini kami sampaikan , agar dapat di pergunakan seperlunya.-

Kepala Kampung Sinar Banten

HARYADI

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr . Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **NUR AZIZAH**
NPM : 13103694
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : **OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT
(Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten
Lampung Tengah)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalammu'alaikum Wr . Wb

Metro, Januari 2018

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Penulisan sesuai buku pedoman. Masih banyak yang salah dalam penggunaan huruf kapital, kata hubung, kata-kata yang tidak lengkap dalam penulisan	Y Hermawati
			Tuliskan jg undang-undang yang berkaitan dengan penelitianmu di awal penulisan lengkapi dengan nomor, tahun, dan tentang walaupun nanti di dalam nyr tdk lagi ditulis lengkap	Y Hermawati

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Pada halaman 39 sebutkan data primer nya bukan teknik pengumpulan datanya	<i>Y Hermawati</i>
			Buku Metodologi Penelitian gunakan seperlunya saja tdk perlu terlalu banyak	<i>Y Hermawati</i>
			Ace lanjutkan ke pembimbing I	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 3/4 2017	✓	Diperhatikan bahan dan pokok.	
		✓	Tambahan teori dan kepraktisan dan BAB II	
	Kamis 6/4 2017	✓	Perubahan judul dan rumusan di tanya	
		✓	Ace untuk diceminasi	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metrouniv.ac.id e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc BAB I s/d III lanjutkan ke pembimbing I	<i>Nety</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 2/2017 /06	✓	Perbaiki koncept tabel dan primer tabel.	✓
		✓	Bisa dipertimbangkan untuk pengguna teknik ekonomi keuangan.	✓
	Selasa 6/6/2017	✓	Ace BAB I - III sudah selesai dan penulisan artikel data. (APD/ latihan)	✓

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NPM. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rab. 9/17 /05		Bimbingan outline Lengkapi masing-masing BAB dg judul	
			Acc outline lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Netty Hermawati, SH, MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan . Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kemis 15/6 2017	✓	Area investment	✓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APP	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 12/1/2017	✓	Ada apa lain	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.meirouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 22/17 /09		Data yang disajikan masih terbatas data di lapangan saja belum ada analisis peneliti sama sekali	Y Hermawati
			Pembahasan mengenai optimalisasi bukan hanya implementasinya	Y Hermawati
	Rabu, 27/17 /09		Analisis sesuai dengan teori yang ada di BAB II. Pertanyaan yang ada di APD harus ada jawabannya di BAB IV	Y Hermawati

Dosen Pembimbing II

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH., MA., M.I
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nur Azizah

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Bab 1 4/17 /10		ke BAB IV dan V lanjutkan ke pembimbing I	Y.P. Hermawati

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Nur Azizah
NPM. 13103694



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Azizah
NPM : 13103694

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Integrasi di BOP diperbaiki, diteliti by lembaga penelitian.	f.
			Taman Ummi kaum terlantar di wilayah pendukung penelitian.	f.
	Juma 13/10 2017	✓	Ace dapat untuk dijikan	f.

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nur Azizah
NPM. 13103694

RIWAYAT HIDUP



Nur Azizah lahir pada tanggal 5 Mei 1995 di Dusun IV Sirapit Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti adalah anak pertama dari pasangan Bapak Ahmad Zaini dan Ibu Zuhrotun.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah SDN 3 Sinar Banten yang selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Punggur selesai pada tahun 2010, selanjutnya melanjutkan ke SMAN 1 Kotagajah selesai pada tahun 2013. Setelah kelulusan SMA peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro dengan mengambil jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.